

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan adalah prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam suatu periode tertentu, prestasi yang dimaksud adalah efektivitas operasional organisasi baik dari segi manajerial maupun ekonomis. Prestasi organisasi merupakan tampilan wajah organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Dengan kinerja, organisasi dapat mengetahui sampai peringkat berapa prestasi keberhasilan atau bahkan kegagalannya. Informasi tentang kinerja organisasi atau perusahaan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan organisasi yang dilakukan selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya [20].

Penilaian kinerja perusahaan suatu hal yang penting dalam proses perencanaan, pengendalian, dan proses transaksional seperti merger, akuisisi, dan emisi saham. Melalui penilaian, perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangan yang tepat menentukan *phase out* terhadap unit-unit bisnis perusahaan yang tidak produktif menetapkan balas jasa internal dan menentukan harga saham secara wajar. Sebagai sebuah pedoman dalam menilai kinerja organisasi harus dikembalikan pada tujuan atau balasan dibentuknya suatu organisasi. Misalnya sebuah organisasi privat/swasta yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan barang yang dihasilkan, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa besar organisasi tersebut mampu memproduksi barang untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi [21].

Ukuran penilaian kinerja perusahaan yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang diambil manajemen perusahaan, seperti *Return On Asset (ROA)* rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang digunakan selama satu periode [21]. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya tujuan aset perusahaan adalah menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan itu sendiri. Mengetahui rasio ini

kita dapat menilai apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan asetnya dalam kegiatan operasi perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aset untuk memperoleh pendapatan. Semakin besar *return on asset* maka semakin besar efisiensi penggunaan aset perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aset yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar dan sebaliknya [20].

Berdasarkan uraian diatas kinerja perusahaan merupakan adalah pencapaian perusahaan dalam menjalankan operasionalnya apakah perusahaan sudah sejalan dengan tujuan perusahaan yang akan digunakan untuk evaluasi yang berguna untuk perencanaan perusahaan kedepan. *Return On Asset* (ROA) menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya.

Return On Asset (ROA) didapat dengan membagi laba bersih dengan total aset yaitu [20]:

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (2.1)$$

2.1.2. Jumlah Dewan Komisaris

Kerangka *Corporate governance* harus dapat memastikan adanya pedoman strategis dari perusahaan tentang tersedianya fungsi monitoring yang efektif oleh dewan komisaris terhadap direksi. Pedoman yang sama juga disediakan untuk tanggung jawab dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Anggota dewan komisaris harus bertindak atas dasar informasi yang lengkap, dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan untuk kepentingan terbaik bagi perusahaan dan pemegang saham. Jika keputusan dewan komisaris dapat mempengaruhi kelompok pemegang saham yang berbeda secara berbeda, semua pemegang saham harus diperlakukan secara wajar (*fair*) [22]. Dewan komisaris harus menerapkan standar etika yang tinggi. Pertimbangan juga harus kepentingan *stakeholders*.

Fungsi utama dewan komisaris meliputi hal-hal berikut [5]:

1. Menelaah dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana penting, kebijakan manajemen resiko, anggaran tahunan, dan rencana bisnis.

2. Menetapkan tujuan kinerja, memonitor implementasi dan kinerja perusahaan, dan mengawasi pengeluaran modal dan divestasi yang besar.
3. Memonitor efektivitas praktik-praktik tata kelola perusahaan dan membuat perubahan jika diperlukan.
4. Memilih, menentukan kompensasi, memonitor, mengganti direksi (jika perlu), dan mengawasi rencana suksesi.
5. Menyesuaikan remunerasi direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham.
6. Memastikan adanya proses nominasi dan pemilihan anggota dewan komisaris yang formal dan transparan.
7. Memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan dari direksi, anggota dewan komisaris dan pemegang saham, termasuk penggunaan aset perusahaan yang tidak tepat (*mis-use*) dan penyalahgunaan transaksi dantar pihak berelasi.
8. Memastikan integritas pelaporan keuangan dan akuntansi perusahaan, termasuk audit independen dan penerapan sistem pengendalian internal yang memadai, sistem manajemen resiko, pengendalian keuangan dan operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan.
9. Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi.
10. Dewan komisaris harus melaksanakan fungsinya dengan pertimbangan yang objektif dan independen tentang masalah perusahaan.
11. Dewan komisaris harus mempertimbangkan untuk menugaskan ahli (*non-executive board member*) yang cukup dan mampu untuk melakukan penilaian yang independen jika terdapat potensi benturan kepentingan.
12. Jika dibentuk komite, mandat, komposisi, dan prosedur kerjanya, harus diuraikan dengan jelas dan diungkapkan oleh dewan.
13. Anggota dewan komisaris harus mempunyai komitmen untuk secara efektif melaksanakan tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan tanggungjawabnya, anggota dewan komisaris harus diberi akses terhadap informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu [5].

Berdasarkan uraian diatas dewan komisaris adalah pihak yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan sudah melaksanakan *good corporate governance*. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Dewan komisaris dapat dirumuskan sebagai berikut [5]:

$$\text{Dewan Komisaris} = \sum \text{Dewan komisaris pada perusahaan} \quad (2.2)$$

2.1.3. Jumlah Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek atau jangka panjang [23]. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 mendefinisikan direksi sebagai organ emiten atau perusahaan publik (perseroan) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik. Selain itu juga mewakili emiten atau perusahaan publik, baik didalam maupun didalam pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Untuk emiten dan perusahaan publik peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2014 mengharuskan bahwa direksi paling tidak terdiri dari 2 (dua) orang [5].

Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatakan bahwa pengurusan oleh (setiap anggota direksi) wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Doktrin *piercing the corporate veil* secara pribadi tercemin dalam pasal 97 ayat (3) UUPT dimana setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya karena tidak dipatuhinya asas itikad baik dan penuh tanggung jawab. Anggota direksi tidak dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian perseroan jika ia dapat membuktikan hal-hal berikut (UUPT pasal 97 ayat (3)) [5].

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas pengurusan yang melibatkan kerugian.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pembebasan tanggungjawab pribadi direksi juga berlaku jika perseroan dinyatakan pailit. Pasal 104 ayat (4) menyebutkan bahwa anggota direksi tidak bertanggung jawab terhadap kepailitan perseroan jika dapat membuktikan sebagai berikut [5].

1. Kepailitan bukan kesalahan atau kelalaian direksi
2. Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseoran dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap tindakan kepengurusan yang dilakukan.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Tugas utama direksi jika dikaitkan dengan kepengurusan adalah memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan menjamin keberlangsungan (*sustainability*) perseroan. Hal ini tercermin dalam UUPT sebagai berikut [5].

1. Sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, direksi menyusun rencana kerja tahunan (termasuk anggarannya) untuk dimintakan persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau dewan komisaris (pasal 63 ayat (1)).
2. Paling lambat 6 (enam) bulan sejak tahun buku berakhir, direksi harus menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris atau diaudit oleh akuntan publik (pasal 66 ayat (1) dan pasal 68).

Termasuk dalam laporan tahunan adalah laporan keuangan (pasal 66 ayat (2)) yang didalamnya (pasal 66 ayat (4)). Kunci dari laporan keuangan adalah laporan laba rugi yang didalamnya dilaporkan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita. Peningkatan nilai tambah bagi pemegang saham tercermin dalam laba yang diperoleh, laba ini dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden.

Termasuk dalam laporan tahunan adalah pertanggungjawaban hukum. Laporan tahunan harus ditandatangani oleh semua anggota direksi dan semua anggota dewan komisaris. Laporan keuangan ditandatangani oleh direktur utama dan direktur keuangan. Pentingnya laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban hukum terlihat dalam UUPT pasal 69 ayat (3). Dalam pasal ini, disebutkan jika laporan keuangan tidak benar dan menyesatkan, maka direksi dan dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab sebagai pihak yang dirugikan [5].

Laporan keuangan yang tidak benar dan menyesatkan adalah laporan keuangan yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Direksi dan dewan komisaris mempunyai tanggungjawab penuh atas kebenaran isi laporan keuangan perseroan. Bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar (bebas dari salah saji material), telah membuat pengungkapan (*disclosure*) yang cukup dan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Direksi dan dewan direksi harus bebas dari upaya manipulasi laporan keuangan yang diartikan sebagai perbuatan yang didasari niat jahat untuk mencari keuntungan bagi dirinya maupun pihak lain dengan cara melawan hukum [22].

Berdasarkan uraian diatas dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek atau jangka panjang dan memiliki tanggung jawab terhadap berlangsungnya kegiatan perusahaan. Fungsi dari dewan direksi adalah mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dewan direksi dapat dirumuskan sebagai berikut [5]:

$$\text{Dewan Direksi} = \sum \text{Dewan direksi pada perusahaan} \quad (2.3)$$

2.1.4. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris guna membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya. Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi komite audit mencakup kompetensi, integritas, dan independensi [23].

Menjalankan tugasnya, komite audit berkoordinasi dengan direksi dan pimpinan bagian-bagian yang berada dibawahnya, terdiri atas sebagai berikut.

1. Akuntansi
2. Audit internal
3. Manajemen risiko
4. Kepatuhan/legal
5. Etika
6. Sekretaris perusahaan.

Komite audit juga berkoordinasi dengan akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum laporan keuangan historis. Jika dikelompokkan, tugas dan tanggung jawab komite audit mencakup hal-hal yang berkaitan dengan poin-poin berikut [5].

1. Pelaporan keuangan.
2. Akuntansi publik.
3. Audit internal.
4. Manajemen risiko.
5. Ketaatan terhadap etika dan peraturan undang-undangan.
6. Pengaduan masyarakat.

Kaitannya dengan pelaporan keuangan, tugas komite audit adalah memastikan bahwa pelaporan keuangan telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan telah menyajikan secara wajar, dalam segala hal bersifat material, kondisi, dan hasil usaha perseroan. Komite audit bertugas untuk merekomendasikan kepada dewan komisaris tentang akuntan publik yang ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan historis perusahaan. Cakupan penilaian meliputi independensi, ruang lingkup, *fee*, kompetensi, dan reputasi (integritas). Kaitannya dengan audit laporan keuangan, komite audit perlu memastikan bahwa kantor akuntan publik yang ditunjuk telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar audit yang berlaku. Secara berkala, komite audit melakukan pertemuan dengan akuntan publik, paling tidak tahap-tahap berikut [5].

1. Perencanaan audit.
2. Penyelesaian audit intern.
3. Penyelesaian audit akhir tahun.
4. Pembahasan *management letter*.
5. Pembahasan kinerja audit.

Komite audit perlu memastikan bahwa internal audit mampu melakukan tugas untuk memonitor perancangan dan implementasi sistem pengendalian internal yang diterapkan perusahaan. Komite audit melakukan pertemuan secara berkala dengan internal audit, paling tidak membahas poin berikut [5].

1. Perencanaan audit tahunan.
2. Temuan-temuan audit internal.
3. Tindak lanjut atas temuan-temuan tersebut.

Jika perusahaan tidak mempunyai fungsi pemantau risiko dibawah dewan komisaris, komite audit bertugas untuk menelaah pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi. Komite audit perlu menguji kerangka kerja dan proses pengintifikasian, penilaian, dan penanggulangan risiko-risiko utama, termasuk adanya benturan kepentingan. Komite audit bertugas untuk menelaah ketaatan perusahaan terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan harus memikirkan adanya pejabat atau bagian khusus yang mengawasi kepatuhan terhadap etika dan peraturan perundang-undangan tersebut. perusahaan perlu memiliki *whistle blowing system* yang digunakan sebagai sarana penyaluran pengaduan dari pihak dalam dan diluar perusahaan atas ketidakpahatan terhadap etika dan peraturan perundang-undangan. Pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan proses akuntansi dan laporan keuangan perlu ditelaah oleh komite audit. Termasuk dalam pengaduan masyarakat komentar dan rekomendasi yang dihasilkan oleh OJK sehubungan dengan penelaahan dan pemeriksaan yang mereka lakukan. Berikut ini hal-hal yang perlu dicermati komite audit sehubungan dengan pengaduan tersebut.

1. Kemungkinan adanya dalah saji material dalam laporan keuangan.
2. Kemungkinan terjadinya kecurangan.
3. Kemungkinan terdapatnya kelemahan material dalam sistem pengendalian internal [5].

Adanya institusi ini diharapkan fungsi pengawasan dewan komisaris dapat berjalan lebih efektif. Keberadaan komite-komite sebagai organ pendukung dewan komisaris merupakan salah satu cara untuk menciptakan GCG [5].

Berdasarkan uraian diatas Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan

demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite audit dapat dirumuskan sebagai berikut [5]:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit} \quad (2.4)$$

2.1.5. Kepemilikan Manajerial

Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan akan memiliki tujuan yang berbeda dalam hal memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham dari pihak manajemen (direktur dan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Adanya kepemilikan manajer, maka manajer akan merasakan langsung akibat dari keputusan yang diambil sehingga tidak mungkin manajer bertindak oportunistik. Manajer bertindak oportunistik adalah upaya manajer untuk memaksimalkan perusahaan akan mengarah pada upaya memaksimalkan kesejahteraan pribadi. Artinya, perilaku oportunistik mengimplikasikan upaya manajer dalam mentransfer kemakmuran pemilik perusahaan kepada dirinya sendiri. Keberadaan manajerial memiliki latar belakang yang berbeda, pertama adalah pihak yang mewakili pemegang saham institusional, kedua adalah tenaga kerja profesional yang diangkat oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ketiga adalah pihak yang duduk di jajaran manajemen dan pemegang saham, sehingga akan langsung memperoleh manfaat dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari keputusan yang keliru dan tidak sesuai harapan [24].

Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan akan memotivasi yang berbeda dalam hal mengawasi atau memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi suatu kinerja perusahaan. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme yang dapat mengendalikan masalah keagenan yang ada di suatu perusahaan [25]. Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham

yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Salah satu mekanisme *corporate governance* yang digunakan untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Kepemilikan ini menunjukkan adanya peran ganda manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham tidak ingin perusahaan dalam keadaan kesulitan keuangan atau bahkan mengalami bangkrut [23].

Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan. Pendekatan keagenan menganggap kepemilikan manajerial sebagai suatu instrumen atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insider* dengan *outsider* melalui pengungkapan informasi di dalam perusahaan [25].

Berdasarkan uraian diatas kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang menunjukkan adanya peran ganda manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham dan mengelola perusahaan. Seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham tidak ingin perusahaan dalam keadaan kesulitan keuangan atau bahkan mengalami bangkrut. Kepemilikan manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut [23]:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{saham manajemen perusahaan}}{\text{total saham beredar}} \quad (2.5)$$

2.1.6. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional menggambarkan kepemilikan saham oleh institusional dalam perusahaan. Pemegang saham institusional adalah pemegang saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan perwakilan, dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional disuatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar terhadap kinerja perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan

semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi atau memonitoring dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar bagi untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham atau *stakeholder*. Kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan investor institusional dapat membatasi perilaku manajer [23].

Kepemilikan suatu institusi akan menentukan karakteristik problem keagenan (*the agency problem*) sehingga akan memecahkan bagian antara kekuasaan dan pengawasan dalam suatu entitas institusi dengan tidak berjalannya secara efektif mekanisme pengendalian pada berbagai negara berkembang, maka keberadaan pemilik mayoritas diharapkan sebagai mekanisme *governance alternative* dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh problematika keagenan. Terdapat intensif bagi pemilik perusahaan yang menguasai jumlah saham yang besar untuk memonitor secara intens investasi yang dilakukan, dengan asumsi bahwa tingkat pengendalian yang dilakukan akan meningkat sesuai besaran porsi saham yang dimiliki. Pemilik dengan jumlah besar atau terkonsentrasi pada pihak tertentu dapat berfungsi sebagai mekanisme alternatif dan implementasi *corporate governance*, karena lebih mudah bagi pemilik dengan jumlah yang sedikit memonitor manajemen dibandingkan dengan kepemilikan tersebar dengan pemegang saham dalam jumlah banyak. Kondisi ini diharapkan dapat menimbulkan biaya pengawasan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja institusi sebagaimana yang diharapkan pemegang saham. Kepemilikan institusional dapat mengurangi pengaruh kepentingan-kepentingan lain dalam perusahaan seperti kepemilikan saham manajer. Kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan untuk menilai kinerja manajer dalam mengelola perusahaan, karena bila pemegang saham institusional tidak puas dengan hasil kerja perusahaan, maka para pemegang saham dapat menjual saham yang dimilikinya. Untuk kepemilikan insitusional yang tinggi perusahaan akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan memberikan dorongan untuk meningkatkan kinerja. Kinerja perusahaan yang

meningkatkan akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham, dengan kata lain pemegang saham akan mendapatkan keuntungan berupa deviden yang dibagikan oleh perusahaan [25].

Berdasarkan uraian diatas adanya kepemilikan institusional disuatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar terhadap kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut [23]:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{saham yang dimiliki institusional}}{\text{Total saham yang beredar}} \quad (2.6)$$

2.1.7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aset perusahaan pada akhir tahun. Semakin besar aset yang dimiliki memungkinkan semakin besarnya kinerja keuangan dalam suatu perusahaan. Tidak hanya itu ukuran perusahaan menunjukkan jumlah pengalaman dan kemampuan dalam mengelola resiko investasi yang diberikan oleh pemegang saham untuk meningkatkan kemakmuran mereka [11].

Penggolongan usaha dari segi permodalan dan jumlah omset dapat dikategorikan menjadi usaha besar, menengah dan kecil. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut [26]:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini yang:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini yang :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini yang:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aset perusahaan pada akhir tahun. Penggolongan usaha dari segi permodalan dan jumlah omset dapat dikategorikan menjadi usaha besar, menengah

dan kecil. Ukuran perusahaan yang lebih besar menunjukkan daya saing perusahaan lebih tinggi di bandingkan dengan perusahaan lainnya. Ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut [26]:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln (\text{Total Aset}) \quad (2.7)$$

2.1.8. *Leverage*

Rasio *leverage* adalah mengukur seberapa perusahaan dibiayai dengan hutang. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (hutang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan hutang tersebut. Karena itu, sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa hutang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar hutang [27].

Saat perusahaan menanggung utang, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman dan bunganya. Mengelola utang meningkatkan risiko bagi perusahaan. Tidak seperti sumber modal lainnya (seperti saldo laba atau hasil penjualan modal saham), utang yang menyertai operasional perusahaan akan membawa ancaman seperti penyitaan jika terjadi kegagalan pembayaran dan kebangkrutan jika pendapatan yang diterima tidak memenuhi proyeksi. Baik investor maupun kreditur potensial perlu mengevaluasi posisi utang perusahaan. Kreditur potensial mungkin menemukan bahwa jumlah utang dan syarat pengembalian utang perusahaan membuat kreditur terlalu berisiko untuk memberikan kredit selanjutnya. Sama halnya, perusahaan mungkin juga terlalu berisiko bagi beberapa calon investor. Rasio *leverage* dapat membantu masing-masing individu untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam membayar utang [28].

Rasio ini bertujuan untuk mengukur efektivitas yang tercermin pada imbalan atas hasil investasi melalui kegiatan perusahaan dan efisien dalam mengelola kewajiban dan modal. Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas untuk mengetahui perbandingan jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan. *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total

hutang dan total ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari modal perusahaan. Dengan kata lain rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan hutang. Semakin tinggi DER maka berarti semakin kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. Walaupun demikian dengan naiknya nilai hutang perusahaan tidak hanya meningkatkan nilai laba namun juga akan meningkatkan resiko. Rasio ini merupakan salah satu rasio yang paling mendasar dalam keuangan perusahaan karena jika nilai dari rasio ini buruk maka perusahaan akan memiliki masalah rill jangka panjang yang mengakibatkan kebangkrutan.

Debt to Equity Ratio semakin besar maka semakin besar pula perusahaan dalam membayar bunga dan sebaliknya jika *Debt to Equity Ratio* semakin kecil maka bunga yang harus dibayar oleh perusahaan semakin kecil atau *Debt to Equity Ratio* menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan menunjukkan persentase ekuitas yang dimiliki perusahaan yang didukung oleh hutang. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan peningkatan dari resiko berupa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya kepada pihak pemegang saham, rasio yang tinggi akan mengakibatkan pembayaran bunga yang tinggi yang akhirnya akan menyebabkan berkurangnya perolehan laba.

Berdasarkan uraian diatas *leverage* adalah mengukur seberapa perusahaan dibiayai dengan hutang. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan. *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dan total ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari modal perusahaan. *Debt to Equity Ratio* (DER) didapat dengan membagi kewajiban dengan ekuitas yaitu [29]:

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}} \quad (2.8)$$

2.1.9. Pajak Tangguhan

PSAK 46 mengatur tentang perlakuan akuntansi pajak penghasilan. Prinsip yang diterapkan dalam PSAK 46 tersebut sebagai berikut:

1. Prinsip pengaturan timbulnya atau keberadaan pajak tangguhan. Bila terjadi besar kemungkinan bahwa pemulihan aset atau pelunasan liabilitas akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang yang lebih besar atau kemungkinan lebih kecil dibanding pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aset atau pelunasan liabilitas yang memiliki konsekuensi pajak, maka timbulnya liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan wajib diakui. Dengan demikian terjadi:
 - a. Bila suatu pos diperhitungkan pada tahun pertama, tetapi dikenakan pajak (atau dapat dikurangkan) pada tahun pertama. Besarnya utang pajak atau piutang pajak diperhitungkan pada tahun pertama;
 - b. Bila suatu pos diperhitungkan pada tahun pertama, tetapi tidak dikenai pajak (dapat sebagai pengurang), hal ini tidak ada konsekuensi pajak.
2. Prinsip pengaturan perlakuan akuntansi untuk kepentingan konsekuensi liabilitas aset pajak tangguhan. Dalam prinsip inilah mengharuskan wajib pajak memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi sama dengan cara wajib pajak memperlakukan transaksi tersebut, sehingga konsekuensi pajak dapat:
 - a. Diakui dalam laporan laba-rugi komprehensif, bila transaksi diakui dalam laporan dimaksud;
 - b. Diakui secara langsung diluar laba rugi, bila transaksi diakui diluar laba-rugi; dan
 - c. Diakui sebagai penyesuaian *goodwill* (*goodwill* negatif), bila transaksi timbul akibat kombinasi bisnis [16].

Pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam PSAK No.46 menggunakan dasar akrual yang mengatur pajak penghasilan yang kurang bayar atau terutang dan pajak yang lebih bayar dalam masa pajak dan mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan terhadap konsekuensi pajak periode mendatang, atas transaksi yang telah diakui sebagai unsur laba komersial tetapi belum diakuinya sebagai laba fiskal atau sebaliknya. Dasar akrual dalam akuntansi pajak karena faktor kepastian peraturan pajak dan digunakannya *self assessment system* sebagai dasar pemungutan pajak.

Prinsip Dasar Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK No. 46) adalah sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan yang kurang bayar tahun berjalan atau terutang diakui sebagai liabilitas pajak kini, sedangkan pajak penghasilan yang lebih bayar tahun berjalan diakui sebagai aset pajak-kini.
2. Konsekuensi pajak periode mendatang yang dapat diatribusikan dengan perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, sedangkan efek perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan diakui aset pajak tangguhan.
3. Pengukuran liabilitas dan aset pajak didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku, efek perubahan peraturan perpajakan yang akan terjadi dikemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasi.
4. Penilaian (kembali) aset pajak tangguhan harus dilakukan pada setiap tanggal neraca, terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya pemulihan aset pajak tangguhan direalisasikan dalam periode mendatang [16].

Beban pajak penghasilan terdiri atas beban pajak kini (dalam tahun berjalan) dan beban pajak tangguhan. Pengakuan terhadap aset atau liabilitas pajak tangguhan berlandaskan fakta kemungkinan pemulihan aset atau pelunasan liabilitas/pembayaran yang menjadi lebih besar atau kecil pada periode mendatang dibanding pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aset atau pelunasan liabilitas yang tidak memiliki konsekuensi pajak [30].

Secara garis besar dalam menetapkan beban pajak tangguhan pengaruhnya terhadap aset atau liabilitas pajak tangguhan diperlukan:

1. Melakukan indentifikasi perbedaan temporer dan kompensasi kerugian periode mendatang.
2. Mengukur dan menetapkan jumlah liabilitas pajak tangguhan untuk perbedaan temporer kena pajak dengan menerapkan tarif pajak yang berlaku.
3. Mengukur atau menentukan jumlah aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasi dengan menerapkan tarif yang berlaku [16].

Beban pajak penghasilan terbagi menjadi dua bagian yaitu beban kini dan beban pajak tangguhan/pendapatan pajak penghasilan. Seperti dijelaskan sebelumnya, beban pajak tangguhan akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan,

dan sebaliknya pendapatan pajak tangguhan dapat menimbulkan aset pajak tangguhan.

Berdasarkan uraian diatas bila terjadi besar kemungkinan bahwa pemulihan aset atau pelunasan liabilitas akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang yang lebih besar atau kemungkinan lebih kecil dibanding pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aset atau pelunasan liabilitas yang memiliki konsekuensi pajak, maka timbulnya liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan wajib diakui. Pajak tangguhan dapat dirumuskan sebagai berikut [30]:

$$\text{Pajak Tangguhan} = \frac{\text{Beban pajak tangguhan}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \quad (2.9)$$

Keterangan:

$$\text{Rata-rata total aset} = (\text{Total aset tahun } t-1 + \text{Total aset tahun } t) / 2$$

2.2. Review Peneliti Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu akan diuraikan secara ringkas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Adapun review dari beberapa peneliti terdahulu, antara lain:

1. Adil Ridlo Fadillah (2017) melakukan penelitian dengan judul, analisis pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan populasi dari perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2012-2015. Sampel ditentukan melalui metode *purposive sampling* dan analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Jumlah sampel yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebanyak 74 perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan variabel dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Secara parsial variabel dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan [10].
2. Dolfin Engelbert Giovani dan Ricky A. Mulyana (2017) melakukan penelitian dengan judul, pengaruh *good corporate governance* pada *company performance*. Penelitian ini menggunakan populasi dari perusahaan manufaktur yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Stock Exchange Thailand (SET) periode 2013-2015. Sampel ditentukan melalui metode *purposive sampling* dan analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Jumlah sampel yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebanyak 43 perusahaan di BEI dan 55 perusahaan di SET. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan variabel dewan komisaris, dewan direksi, umur, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, tipe audit, komite audit, ukuran perusahaan dan *financial leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Secara parsial variabel dewan komisaris, dewan direksi dan umur berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, tipe audit, komite audit, ukuran perusahaan dan *financial leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan [8].

3. Elysabet I Marpaung dan Lauw Tjun Tjun (2016) melakukan penelitian dengan judul, pengaruh pajak tangguhan dan *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan populasi dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2013. Sampel ditentukan melalui metode *purposive sampling* dan analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Jumlah sampel yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebanyak 15 perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan variabel pajak tangguhan dan *tax to book ratio* secara bersama-sama tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Secara parsial variabel pajak tangguhan dan *tax to book ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan [18].
4. Hesty Erviani Zulaecha (2017) melakukan penelitian dengan judul, pengaruh manajemen persediaan, kompetensi eksekutif, *intellectual capital* dan *leverage* terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan populasi dari perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Sampel ditentukan melalui metode *purposive sampling* dan analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Jumlah sampel yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebanyak 14 perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan variabel manajemen persediaan, kompetensi eksekutif, *intellectual capital* dan *leverage* secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Secara parsial variabel kompetensi eksekutif, *intellectual capital* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan variabel manajemen persediaan dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan [15].


5. I Made Dwi Harmana dan Ketut Alit Suardana (2014) melakukan penelitian dengan judul, pengaruh pajak tangguhan dan *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan populasi dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2011. Sampel ditentukan melalui metode *purposive sampling* dan analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Jumlah sampel yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebanyak 33 perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan pajak tangguhan dan *tax to book ratio* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Secara parsial variabel pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan variabel *tax to book ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan [17].
6. Melawati, Siti Nurlaela dan Endang Masitoh Wahyuningsih (2016) melakukan penelitian dengan judul, pengaruh *good corporate governance*, *corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan populasi dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Sampel ditentukan melalui metode *purposive sampling* dan analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Jumlah sampel yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebanyak 21 perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan ukuran dewan direksi, dewan komisaris, *corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Secara parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan variabel menunjukkan ukuran dewan direksi, dewan komisaris dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan
7. Rini Tri Hastuti (2018) melakukan penelitian dengan judul, faktor yang mempengaruhi *firm performance*. Penelitian ini menggunakan populasi dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode

2014-2016. Sampel ditentukan melalui metode *purposive sampling* dan analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Jumlah sampel yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebanyak 31 perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan *environmental performance*, *leverage* dan *firm size* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Secara parsial variabel *environmental performance* dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan variabel *firm size* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan [14].

8. Rowina Kartika Putri (2017) melakukan penelitian dengan judul, pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan populasi dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Sampel ditentukan melalui metode *purposive sampling* dan analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Jumlah sampel yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebanyak 74 perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan frekuensi rapat dewan komisaris secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Secara parsial variabel ukuran dewan komisaris, variabel proporsi dewan komisaris independen dan frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan [6].

9. Tommy Gunawan dan Fidy Sutiono (2018) melakukan penelitian dengan judul, pengujian *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan populasi dari perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2006-2015. Sampel ditentukan melalui metode *purposive sampling* dan analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Jumlah sampel yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebanyak 3 perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi dan ukuran perusahaan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Secara parsial variabel dewan komisaris, jumlah dewan direksi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan [7].

10. Wahyutama Apria Kurnianto, Sudarwati dan Burhadin (2019) melakukan penelitian dengan judul, mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan populasi dari perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII)* periode 2014-2016. Sampel ditentukan melalui metode *purposive sampling* dan analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Jumlah sampel yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebanyak 18 perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan dewan direksi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Secara parsial variabel dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan variabel dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan [9].



UNIVERSITAS
MIKROSKIL

Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Hasil yang diperoleh
Adil Ridlo Fadillah (2017) [10]	Analisis pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan	Variabel dependen: Kinerja perusahaan Variabel Independen: a. Dewan komisaris independen b. Kepemilikan manajerial c. kepemilikan institusional	Secara Simultan : Dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan Secara Parsial: Dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Dolfin Engelbert Giovanni dan Ricky A. Mulyana (2017) [8]	Pengaruh <i>good corporate governance</i> pada <i>company performance</i>	Variabel dependen: Kinerja perusahaan Variabel Independen: a. Dewan komisaris b. Dewan direksi c. Umur d. Kepemilikan manajerial e. Kepemilikan institusional f. Tipe audit g. Komite audit h. <i>Financial leverage</i>	Secara Simultan : Dewan komisaris, dewan direksi, umur, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, tipe audit, komite audit, ukuran perusahaan dan <i>financial Leverage</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan Secara Parsial: a. Dewan komisaris, dewan direksi dan umur berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. b. Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, tipe audit, komite audit, ukuran perusahaan dan <i>financial leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Elysabet I Marpaung dan Lauw Tjun Tjun (2016) [18]	Pengaruh pajak tangguhan dan <i>tax to book ratio</i> terhadap kinerja perusahaan	Variabel dependen: Kinerja perusahaan Variabel Independen: a. Pajak tangguhan b. <i>Tax to book ratio</i>	Secara Simultan : Pajak tangguhan dan <i>tax to book ratio</i> secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Secara Parsial: Pajak tangguhan dan <i>tax to book ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Hesty Erviani Zulaecha (2017) [15]	Pengaruh manajemen persediaan, kompetensi eksekutif, <i>intellectual capital</i> dan <i>leverage</i> terhadap kinerja perusahaan	Variabel dependen: Kinerja perusahaan Variabel Independen: a. Manajemen persediaan b. Kompetensi eksekutif c. <i>Intellectual capital</i> d. <i>Leverage</i>	Secara Simultan : Manajemen persediaan, kompetensi eksekutif, <i>intellectual capital</i> dan <i>leverage</i> secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Secara Parsial: a. Manajemen persediaan, kompetensi eksekutif, dan <i>intellectual capital</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. b. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Tabel 2.1 Sambungan


Nama Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Hasil yang diperoleh
I Made Dwi Harmana dan Ketut Alit Suardana (2014) [17]	Pengaruh pajak tangguhan dan <i>tax to book ratio</i> terhadap kinerja perusahaan	Variabel dependen: Kinerja perusahaan Variabel Independen: a. Pajak tangguhan b. <i>Tax to book ratio</i>	Secara Simultan : Pajak tangguhan dan <i>tax to book ratio</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Secara Parsial: a. Pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan b. <i>Tax to book ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan
Melawati, Siti Nurlaela dan Endang Masitoh Wahyuningsih (2016) [12]	Pengaruh <i>good corporate governance, corporate social responsibility</i> dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan	Variabel dependen: Kinerja perusahaan Variabel Independen: a. Ukuran dewan direksi b. Dewan komisaris c. <i>Corporate social responsibility</i> d. Ukuran perusahaan	Secara Simultan : Ukuran dewan direksi, dewan komisaris, <i>corporate social responsibility</i> dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Secara Parsial: a. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan b. Ukuran dewan direksi, dewan komisaris dan <i>corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan
Rini Tri Hastuti (2018) [14]	Faktor yang mempengaruhi <i>firm performance</i>	Variabel dependen: Kinerja perusahaan Variabel Independen: a. <i>Environmental performance</i> b. <i>Leverage</i> c. <i>Firm size</i>	Secara Simultan : <i>Environmental performance, leverage</i> dan <i>firm size</i> secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Secara Parsial: a. <i>Environmental performance</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan b. <i>Firm size</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Rowina Kartika Putri (2017) [6]	Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap kinerja perusahaan	Variabel dependen: Kinerja perusahaan Variabel Independen: a. Ukuran dewan komisaris b. Proporsi dewan komisaris independen c. Frekuensi rapat dewan komisaris	Secara Simultan : Ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan frekuensi rapat dewan komisaris secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Secara Parsial: Ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Hasil yang diperoleh
Tommy Gunawan dan Fidy Sutiono (2018) [7]	Pengujian <i>good corporate governance</i> dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan	Variabel dependen: Kinerja perusahaan Variabel Independen: a. Jumlah dewan komisaris b. Jumlah dewan direksi c. Ukuran perusahaan	Secara Simultan : Jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi dan ukuran perusahaan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan Secara Parsial: Dewan komisaris, jumlah dewan direksi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Wahyutama Apria Kurnianto, Sudarwani dan Burhanudin (2019) [9]	Mekanisme <i>good corporate governance</i> terhadap kinerja perusahaan	Variabel dependen: Kinerja perusahaan Variabel Independen: a. Dewan komisaris independen b. Kepemilikan institusional c. Dewan direksi	Secara Simultan : Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan dewan direksi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Secara Parsial: a. Dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. b. Dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep yang dibuat dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan taksiran, dugaan atau teori yang masih sementara, dan masih perlu diuji dan dibuktikan kebenarannya.

2.4.1. Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Kinerja Perusahaan

Dewan Komisaris adalah pihak yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan sudah melaksanakan *good corporate governance*. Ketika dewan komisaris semakin banyak dalam perusahaan pembagian tugas, tanggung jawab secara bersama masing-masing anggota dapat bersinergi dalam fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi sehingga pengawasan perusahaan semakin baik dan kinerja perusahaan akan meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [6]. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.4.2. Pengaruh Jumlah Dewan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan

Dewan direksi adalah pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap berlangsungnya kegiatan perusahaan. Fungsi dari dewan direksi adalah mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ketika dewan direksi semakin banyak dalam perusahaan pembagian tugas, tanggung jawab secara bersama masing-masing anggota dapat bersinergi dalam penyelesaian masalah sehingga pengawasan kinerja perusahaan semakin baik dan kinerja perusahaan akan meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [8]. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.4.3. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan

Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen

resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Semakin banyak anggota komite audit akan meningkatkan kinerja komite audit dalam melakukan tugas pengawasan perusahaan. Ketika fungsi pengawasan meningkat dalam pengambilan keputusan, maka kinerja perusahaan dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [9]. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.4.4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen (direktur dan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Adanya kepemilikan saham oleh manajer, maka manajer akan merasakan langsung akibat dari keputusan yang diambil sehingga hanya akan terfokus pada upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Kepemilikan ini menunjukkan adanya peran ganda manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham tidak ingin perusahaan dalam keadaan kesulitan keuangan atau bahkan mengalami bangkrut. Apabila pengembalian pemegang saham dilakukan secara maksimal hal itu menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik dan investor juga akan semakin tertarik menanamkan sahamnya di perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [10]. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.4.5. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja perusahaan yang lebih optimal. Kehadiran investor institusional atau kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan atas pengelolaan operasional perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin

besar kepemilikan institusional tersebut untuk mengawasi perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [10]. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.4.6. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aset perusahaan pada akhir tahun. Semakin besar aset yang dimiliki memungkinkan semakin besarnya kinerja dalam suatu perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki akses pasar yang lebih baik daripada perusahaan kecil dan memiliki kegiatan operasional yang lebih besar, sehingga kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [12]. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.4.7. Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Perusahaan


Leverage merupakan penggunaan sumber pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang oleh perusahaan, dimana atas penggunaan dana tersebut perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman pokok dan beban bunga pinjaman. Rasio ini menggambarkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki perusahaan untuk membayar hutang. Ketika perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar hutang yang telah dipinjam, maka perusahaan memiliki dorongan yang kuat untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Pengawasan ini dilakukan agar *stakeholders* bekerja dengan efisien dan produktif sehingga perusahaan dapat segera membayar hutang yang ada sehingga akan berdampak terhadap kinerja perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [14]. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7: *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.4.8. Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap Kinerja Perusahaan

Pajak tangguhan merupakan perbedaan antara laba pajak dan laba akuntansi. Ketika beban pajak tangguhan semakin besar yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan berakibat pada pembayaran pajak dimasa depan seperti pengurangan pajak atau yang biasa dikenal restitusi sehingga kinerja perusahaan akan menurun akibat penangguhan pajak tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [17]. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H8: Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.



UNIVERSITAS
MIKROSKIL